



**PUTUSAN**  
Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG HARIANTO ALS BAMBANG BIN TAMBAK SUANDI;**
2. Tempat lahir : Sangga baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/13 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Bambang Harianto Als Bambang Bin Tambak Suandi ditangkap pada tanggal 03 Februari 2023;

Terdakwa Bambang Harianto Als Bambang Bin Tambak Suandi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Saudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdus Salam Putra, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Cabang “Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA)” berkedudukan di Jalan Singkil-Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Mei 2023, Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl untuk mendampingi Terdakwa di persidangan sesuai pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pengganti pidana denda;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Type OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 863951040959249 dan model CPH1923

*Dirampas untuk dimusnahkan*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 18 Mei 2023 No. Reg. Perk: PDM-12/L.1.25/Enz.2/05/2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA;**

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI** pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 09.00 terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI dihubungi via telfon oleh saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN dengan mengatakan "KAK ADA?" lalu terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI mengatakan "ADA TAPI GAK BANYAK" dan saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN menjawab "YAUDAH SISIHKAN SAMA KU SIKIT KAK". Kemudian pada pukul 14.15 terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI kembali

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl



dihubungi via telfon whatsapp oleh saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN dengan mengatakan “KAK DIMANA? MASIH ADA INI AKU MAU JEMPUT” lalu terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI menjawab “MASIH ADA JON, TAPI KAKAK UDAH BERANGKAT DIJALAN, KAKAK TITIPKAN SAMA MBAK” dan saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN menjawab “IYA KAK”. Pada pukul 16.30 WIB saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN pergi menuju rumah terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang dibalut dengan menggunakan tissue bekas, setelah saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN sampai saksi berjumpa dengan dengan saksi ERNA WATI dan saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN langsung duduk dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian saksi ERNA WATI menunjukkan barang titipan suaminya (terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI) yang dibalut dengan menggunakan tissue bekas dan ditutup dengan dedaunan tersebut dibangku sebelah saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN duduk, selanjutnya saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN pergi mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang dibalut dengan menggunakan tissue bekas tersebut dan langsung pergi menuju perkebunan kelapa sawit PT. SOCFINDO untuk mempergunakannya.

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi SYAFRIYAN Als EMEN keluar dari rumah terdakwa BAMBANG HARIANTO, saksi SYAFRIYAN Als EMEN langsung di tangkap oleh saksi ANDI YANTO dan saksi BUYUNG SYAHPUTRA (masing-masing merupakan Team Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil) dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik transparan yang dibalut dengan tissue bekas yang disimpan didalam Casing Handphone dan pada saat dilakukan interrogasi terhadap saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN mengakui mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI. Kemudian pada hari Jumat pada tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.30 saksi ANDI YANTO dan saksi BUYUNG SYAHPUTRA (masing-

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan Team Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil) melakukan pencarian terhadap terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI atas pengembangan saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN, dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI yang mana pada saat itu terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI sedang berada di rumah orang tuanya tepatnya di Desa Sangga Beru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya saksi ANDI YANTO dan saksi BUYUNG SYAHPUTRA menanyakan kepada terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI tentang barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN dan terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI mengakui ada menjual barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN sebanyak 1 (satu) kali, atas kejadian tersebut terhadap saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN dan terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara WAK NANOK (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah kediaman sdra WAK NANOK (DPO) di Kecamatan Pancur Batu Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut yaitu dengan maksud untuk terdakwa penggunaan dan sebagian hendak terdakwa perjual belikan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Rimo Nomor : 14/60910/BB/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPS Rimo PT. Pegadaian (Persero) Rimo, RIZWAN A.md pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan yang dibalut denga tissue bekas. dengan berat **0,12 (nol koma satu dua) gram** milik saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Medan No.LAB. : 914/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Aceh Singkil milik saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa ia terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tiang Layar Kecamatan Pancur Batu Kota Medan atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut”:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Tiang Layar Kecamatan Pancur Batu Kota Medan terdakwa bersama dengan saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN menggunakan Narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari sdra WAK NANOK (DPO). Selanjutnya cara terdakwa mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan alat penghisap Shabu (bong) yang kemudian terdakwa memasukkan Narkotika

*Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Shabu tersebut kedalam kaca pirex yang terdapat di alat penghisap Shabu (bong) tersebut lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dengan api kecil sambil terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap bersama dengan saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN dan dampak setelah terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut badan menjadi segar serta kerja menjadi lebih semangat. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN pulang kembali menuju Aceh Singkil.

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB setelah mendapat laporan dari masyarakat yang menjelaskan bahwasanya saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu. Selanjutnya saksi ANDI YANTO dan saksi BUYUNG SYAHPUTRA (masing-masing merupakan Team Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil) melakukan pencarian terhadap saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN tersebut dan berhasil diketahui bahwasanya saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN sedang berada di rumah di Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil hendak pergi menuju rumah terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI bertempat Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil menggunakan sepeda motor Merk Supra X 125 warna Hitam tanpa nomor Polisi, diperjalanan gerak-gerik saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN membuat curiga anggota tim Satresnarkoba dan tim Satresnarkoba mengikuti saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN dari belakang, setelah saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN tiba di rumah terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI yang mana saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN tidak begitu lama di rumah terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI. Sekira jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter saksi ANDI YANTO dan saksi BUYUNG SYAHPUTRA bersama-sama dengan anggota tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN dimana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik transparan yang dibalut dengan tissue bekas yang disimpan didalam Casing Handphone dan pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi SYAFRIYAN

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als EMEN Bin Alm SENEN mengakui mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI. Kemudian pada hari Jumat pada tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.30 saksi ANDI YANTO dan saksi BUYUNG SYAHPUTRA (masing-masing merupakan Team Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil) melakukan pencarian terhadap terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI atas pengembangan saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN, dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI yang mana pada saat itu terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI sedang berada di rumah orang tuanya tepatnya di Desa Sangga Beru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya saksi ANDI YANTO dan saksi BUYUNG SYAHPUTRA menanyakan kepada terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI tentang barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN dan terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI mengakui ada menjual barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN sebanyak 1 (satu) kali, atas kejadian tersebut terhadap saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN dan terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG Bin TAMBAK SUANDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Rimo Nomor : 14/60910/BB/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPS Rimo PT. Pegadaian (Persero) Rimo, RIZWAN A.md pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan Plastik Transparan yang dibalut dengan tissue bekas. dengan berat **0,12 (nol koma satu dua) gram** milik saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Medan No.LAB. : 914/NNF/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada Polres Aceh Singkil milik saksi SYAFRIYAN Als EMEN Bin Alm SENEN dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 812/0842/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal pengiriman hasil test urine yang di tandatangi oleh dr. DARUL AMANY, MARS, SpPK selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil test urine atas nama terdakwa BAMBANG HARIANTO Als BAMBANG positif mengandung Met Amphetamin/MET, dan Amphetamine/AMP/EXTACI yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1:**

**Brigadir Andi Yanto**, Tempat lahir di Aceh Timur, pada tanggal 12 Agustus 1986, Umur 36 tahun, Suku Jawa, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Agama Islam, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Asrama Polres Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan perkara dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Harianto Bin tambak Suandi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB di Jalan Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Bambang Harianto Bin tambak Suandi telah menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari masyarakat setempat, berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa sering melakukan transaksi di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tersebut;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, tidak ada masyarakat;
- Bahwa kronologis awal penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan pencarian dan berhasil mengetahui bahwa Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen hendak pergi menuju Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil menggunakan sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, diperjalanan gerak gerik Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen tampak mencurigakan sehingga membuat Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil curiga sehingga mengikutinya dari belakang yang mana pada saat itu ia hendak menuju ke rumah Terdakwa Bambang Harianto Bin tambak Suandi, tidak lama kemudian Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dan dilakukan pengeledahan atas badan serta pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, setelah itu Saksi memeriksa Handphone milik Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dan ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam Cashing Handphone miliknya berupa narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan interogasi terhadap diri Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dan mengakui bahwa barang bukti tersebut ia dapat dari Terdakwa, kemudian Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, lalu pada hari Juma'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, lalu Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil membawa Terdakwa, Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen serta barang bukti ke Polres Aceh Singkil untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada saat Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti, akan tetapi disita dari Terdakwa Handphone miliknya karena Terdakwa dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen melakukan transaksi atas narkoba jenis sabu tersebut melalui Handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen melakukan transaksi melalui Handphone tersebut karena pada saat penyitaan Handphone tersebut, Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melihat percakapan antara Terdakwa dengan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen yang mengatakan bahwa "Barang Sudah Ku Ambil";
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dari mana ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, dan berdasarkan pengakuan dari Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen, ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen mengetahui Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu tersebut karena satu kampung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen, Terdakwa dan dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen melakukan transaksi baru sekali;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 3 Februari 2023 di RSUD Aceh Singkil dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamine/AMP/Exraci, dan Methamphetamine/MET;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Wak Nanok (DPO) warga Medan yang dibeli dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa terhadap Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Wak Nanok (DPO) dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah dijualkan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen pernah menggunakan jenis sabu secara bersamaan yaitu pada tanggal 4 2023 Januari di Pancur Batu;
- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut karena pada saat itu Saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir travel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terkait hukum tindak pidana di Sidikalang terkait perkara narkoba;
- Bahwa terhadap Narkoba golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Rimo. berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram yang dibungkus menggunakan plastik transparan yang dibalut dengan tisu bekas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi 2:**

**Briptu Buyung Syahputa**, Tempat tanggal lahir Penanggalan, 01 Agustus 1998, umur 24 Tahun, Suku Pak-pak, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan perkara dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Harianto Bin tambak Suandi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Bambang Harianto Bin tambak Suandi telah menyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dari masyarakat setempat, berdasarkan informasi dari masyarakat,

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering melakukan transaksi di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tersebut;

- Bahwa yang pertama kali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, tidak ada masyarakat;
- Bahwa kronologis awal penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan pencarian dan berhasil mengetahui bahwa Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen hendak pergi menuju Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil menggunakan sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, dipergunakan gerak gerik Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen tampak mencurigakan sehingga membuat Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil curiga sehingga mengikutinya dari belakang yang mana pada saat itu ia hendak menuju ke rumah Terdakwa Bambang Harianto Bin tambak Suandi, tidak lama kemudian Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dan dilakukan penggeledahan atas badan serta pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, setelah itu Saksi memeriksa Handphone milik Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dan ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam Casing Handphone miliknya berupa narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan interogasi terhadap diri Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dan mengakui bahwa barang bukti tersebut ia dapat dari Terdakwa, kemudian Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, lalu pada hari Juma'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, lalu Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil membawa Terdakwa, Saudara

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen serta barang bukti ke Polres Aceh Singkil untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada saat Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti, akan tetapi disita dari Terdakwa Handphone miliknya karena Terdakwa dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen melakukan transaksi atas narkoba jenis sabu tersebut melalui Handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen melakukan transaksi melalui Handphone tersebut karena pada saat penyitaan Handphone tersebut, Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melihat percakapan antara Terdakwa dengan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen yang mengatakan bahwa "Barang Sudah Ku Ambil";
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dari mana ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, dan berdasarkan pengakuan dari Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen, ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu tersebut karena satu kampung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen, Terdakwa dan dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen melakukan transaksi baru sekali;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine pada tanggal 3 Februari 2023 di RSUD Aceh Singkil dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba menjelaskan terhadap pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamine/AMP/Exraci, dan Methamphetamine/MET;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Wak Nanok (DPO) warga Medan yang dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa terhadap Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Wak Nanok (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah dijualkan Tedakwa kepada orang lain;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan, dan Terdakwa dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen pernah menggunakan jenis sabu secara bersamaan yaitu pada tanggal 4 Januari 2023 di Pancur Batu;
- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut karena pada saat itu Saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir travel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah terkait hukum tindak pidana di Sidikalang terkait perkara narkoba;
- Bahwa terhadap Narkoba golongan I jenis sabu tersebut terlebih dahulu dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Rimo. berdasarkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram yang dibungkus menggunakan plastik transparan yang dibalut dengan tisu bekas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi 3:**

**Erna Wati**, Tempat lahir di Tulaan, pada tanggal 10 November 1980, Umur 36 tahun, Suku Jawa, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Agama Islam, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan perkara dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Harianto (suami Saksi) dan Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penangkapan atas diri Terdakwa Bambang Harianto Als Bambang Bin Tambak Suandi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian atas penangkapan terhadap Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pada sore hari di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti saat penangkapan terhadap diri Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen tersebut yaitu narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa Bambang Harianto Als Bambang Bin Tambak Suandi ada menitipkan barang kepada Saksi untuk diberikan kepada Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis barang ya dititipkan oleh Terdakwa Bambang Harianto Als Bambang Bin Tambak Suandi kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan barang tersebut kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 di rumah Saksi yang berada di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi memberikan barang titipan Terdakwa tersebut kepada Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di depan rumah Saksi yang berada di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjalani rumah tangga sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika;
- Bahwa pada hari kejadian, Terdakwa ada menitipkan barang kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa jenis barang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut karena dibalut dengan tissue bekas;
- Bahwa Terdakwa menitipkan barang berupa narkotika jenis sabu kepada Saksi baru pertama kalinya;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat menitipkan barang tersebut yaitu bahwa kalau Terdakwa datang ke rumah tolong berikan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menitipkan barang berupa bungkus tissue bekas tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa setelah menitipkan barang tersebut, Terdakwa langsung pergi karena ada pekerjaan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen mengambil barang yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa yang dikatakan Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen kepada Saksi pada saat mengambil barang yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang gaji Terdakwa yang dipinjam oleh Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi, Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen menggunakan sepeda motor, lalu setelah mengambil barang tersebut, Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan langsung dengan tangan Saksi sendiri barang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen tersebut, Saksi hanya menunjuk dimana letak barang yang dititipkan tersebut dan menyuruh Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen untuk mengambilnya;
- Bahwa Saksi meletakkan barang yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut di bawah kursi yang ada di depan rumah Saksi;
- Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa merupakan keluarga yang harmonis dan sudah dikaruniakan satu anak;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi masih tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi sebelum Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen datang ke rumah Saksi;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi sebelum menitipkan barang berupa lipatan tissue bekas tersebut hanya menyuruh Saksi untuk memberikan barang tersebut kepada Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen;
- Bahwa Terdakwa memberikan barang berupa lipatan tissue bekas tersebut sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis barang yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menitipkan barang tersebut kepada Saksi, Saksi langsung meletakkannya di bawah kursi depan rumah dan ditutupi dengan daun;
- Bahwa di dalam tissue bekas tersebut ada sesuatu benda, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa isi di dalam tissue bekas tersebut;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa lipatan tissue bekas yang ditutupi dengan daun tersebut merupakan atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa alasan Saksi menutupi barang titipan berupa lipatan tissue bekas tersebut dengan daun supaya tidak hilang;
- Bahwa Saksi tidak ada inisiatif ingin membuka barang berupa lipatan tissue bekas yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang titipan berupa lipatan tissue bekas tersebut tidak ada baunya;
- Bahwa jarak antara kursi dengan depan rumah Saksi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui isi barang titipan berupa lipatan tissue bekas tersebut merupakan narkoba jenis sabu pada waktu maghrib karena tetangga Saksi cerita kalau Terdakwa tertangkap karena sabu, pada saat itu Saksi langsung berfikir bahwa barang yang dititipkan merupakan barang narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi lagi untuk menanyakan apakah barang titipan berupa lipatan tissue bekas tersebut sudah dijemput atau belum oleh Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen;
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam tissue bekas tersebut ada benda;
- Bahwa tissue bekas tersebut sudah sempat Saksi pegang;
- Bahwa sebenarnya Saksi mengetahui bahwa isi di dalam tissue tersebut ada narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen lebih dahulu menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), baru kemudian Terdakwa mengambil mengambil barang titipan berupa lipatan tissue bekas tersebut;
- Bahwa tissue yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut tidak diikat atau tidak dibungkus;
- Bahwa Saksi tidak ada niat untuk membuka melihat isi di dalam tissue bekas tersebut karena Saksi sudah yakin bahwa di dalam tissue bekas tersebut merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada inisiatif ingin membuka barang berupa lipatan tissue bekas yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saksi tepatnya di dapur sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menitipkan barang berupa lipatan tissue bekas tersebut di rumah yang Terdakwa dan Saksi tempati bersama yang berada di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen berikan kepada Saksi merupakan uang dari gaji Terdakwa atau uang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan berupa 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparans yang dibalut dengan tissue bekas dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah Narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 863951040959249 dan Model CPH 1923, Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi 4:**

**Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen**, Tempat tanggal lahir Sangga Beru, 15 Oktober 1992, umur 30 Tahun, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA (tamat), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Desa Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan perkara dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba jenis Sabu-sabu yang Saksi dan Terdakwa Bambang Harianto Als Bambang Bin Tambak Suandi lakukan;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sepupu Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Desa Sangga Beru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu secara bersamaan yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kecamatan Pancur Batu Kota Medan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada istri Terdakwa merupakan uang dari hasil pembelian narkoba jenis sabu yang Saksi beli kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi baru pertama kalinya;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa kronologis Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui Via Telepon dan mengatakan “Kak Ada?”, lalu Terdakwa menjawab “Ada Tapi Gak Banyak” kemudian Saksi kembali menjawab “Yaudah Sisihkan Sama Ku Sikit Kak, Habis Tidur Nanti Ku Ambil” kemudian pada hari yang sama pukul 14,15 Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui Via WhatsApp menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan “Kak, Dimana? Masih Ada, Ini Aku Mau Jemput”, lalu Terdakwa menjawab “Masih Ada Jon, Tapi Kakak Udah Berangkat Di Jalan, Kakak Titipkan Sama Mbak” dan Saksi menjawab “Iya kak” setelah komunikasi dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa pergi keluar kota untuk membawa mobil dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada istri Terdakwa dan dibungkus dengan tissue bekas;
- Bahwa alasan Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut karena Saksi sendiri yang minta, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Via telpon;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa setiap berangkat ke Kota Medan membawa muatan buah sawit selalu singgah di Kecamatan Pancur Batu untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Nanok (DPO);
- Bahwa yang menghubungi duluan pada saat Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menentukan harga narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi beli kepada Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi sebanyak satu paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat brutto narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Saudara Nanok (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Nanok (DPO);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Nanok (DPO) tersebut karena pekerjaan Terdakwa sama dengan pekerjaan Saksi yaitu supir pembawa muatan buah sawit ke Kota Medan, dan Saudara Nanok (DPO) merupakan langganan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi benar adalah barang bukti yang disita oleh Pihak Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap saat tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan berupa 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparans yang dibalut dengan tissue bekas dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah Narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saksi Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 863951040959249 dan Model CPH 1923, Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 14/60910/BB/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Rimo terhadap barang bukti Saudara A.n Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dengan hasil: 1 (satu) Paket narkoba jenis Sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik transparan yang dibalut dengan tisu bekas dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 914/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.Ik., dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa A.n Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis Sabu-sabu dibungkus menggunakan plastik transparan yang dibalut dengan tisu bekas dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 812/0842/2023 tertanggal 13 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Darul Amany, Mars, SpPk selaku dokter pemeriksa di RSUD Kota Aceh Singkil pada pokoknya menerangkan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa an. Bambang Harianto Als Bambang Bin Tambak Suadi benar urine Terdakwa Positif mengandung narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine/MET;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Sangga Beru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang pertama kali melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti, akan tetapi Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil menyita barang bukti berupa satu unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 863951040959249 dan Model CPH 1923 milik Terdakwa yang berisikan isi chat transaksi atas narkoba jenis sabu dengan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen;
- Bahwa isi percakapan chat antara Terdakwa dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen tersebut yaitu Terdakwa telah menitipkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Erna wati (istri Terdakwa);
- Bahwa jumlah paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan langsung 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen karena pada saat itu Terdakwa harus berangkat ke Kota Medan untuk membawa muatan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada Saksi Erna Wati (istri Terdakwa) pada saat menitipkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk memberikannya barang tersebut kepada Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang Terdakwa titipkan kepada Erna Wati (istri Terdakwa) tersebut berupa lipatan tissue bekas;
- Bahwa pada saat itu Erna Wati (istri Terdakwa) tidak mengetahui isi lipatan tissue bekas tersebut merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Erna Wati (istri Terdakwa) tersebut baru pertama kalinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Erna Wati (istri Terdakwa) mengetahui Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melibatkan Saksi Erna Wati (istri Terdakwa) atas transaksi narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen lakukan tersebut karena Saksi Erna Wati (istri Terdakwa) mau;
- Bahwa Saksi Erna Wati (istri Terdakwa) pernah mengingatkan Terdakwa untuk berhenti menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba di rumah Terdakwa yaitu sebanyak tiga kali;
- Bahwa manfaat bagi Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk mengurangi rasa ngantuk pada saat membawa mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bisa sampai 7 (tujuh) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Nanok (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen yaitu Adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen berikan kepada Saksi Erna Wati (istri Terdakwa) merupakan uang dari hasil jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Nanok (DPO) tersebut secara langsung yaitu di Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Nanok (DPO) tersebut yaitu setiap Terdakwa berangkat ke Medan;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan narkotika jenis sabu kepada Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen baru pertama kalinya;
- Bahwa alasan Terdakwa memperjual belikan narkotika jenis sabu kepada Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen karena Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen yang minta, Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen meminta melalui via telepon;
- Bahwa Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen bisa mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu tersebut karena Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dan Terdakwa memiliki pekerjaan yang sama dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen tahu bahwa Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara Nanok (DPO) tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli kepada Saudara Nanok (DPO) sudah sempat Terdakwa gunakan, dan setengahnya Terdakwa perjual belikan kepada Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan Terdakwa pada saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu kaca pyrex;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik kaca pyrex yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Saudara Nanok (DPO) tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak ada dilakukan penimbangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa benar adalah barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu yaitu tiga hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 863951040959249 dan Model CPH 1923 Terdakwa membenarkan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut ditemukan saat penggeladahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 863951040959249 dan Model CPH 1923 yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 30/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Skl tanggal 9 Februari 2023 dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa serta diakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah Barang Bukti yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Brigadir Andi Yanto, Saksi Briptu Buyung Syahputra bersama tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa kronologis awal penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Para Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, Para Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan pencarian dan berhasil mengetahui bahwa Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen hendak pergi menuju Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil menggunakan sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi, diperjalanan gerak gerik Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen tampak mencurigakan sehingga membuat Para Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil curiga sehingga mengikutinya dari belakang yang mana pada saat itu ia hendak menuju ke rumah Terdakwa Bambang Harianto Bin tambak Suandi, tidak lama kemudian Para Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dan dilakukan pengeledahan atas badan serta pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, setelah itu Para Saksi memeriksa Handphone milik Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dan ditemukan barang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disimpan di dalam Cashing Handphone miliknya berupa narkoba jenis sabu, kemudian Para Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan interogasi terhadap diri Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dan mengakui bahwa barang bukti tersebut ia dapat dari Terdakwa, kemudian Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, lalu pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Para Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil berhasil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, lalu Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil membawa Terdakwa, Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen serta barang bukti ke Polres Aceh Singkil untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada saat Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti, akan tetapi disita dari Terdakwa Handphone miliknya karena Terdakwa dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen melakukan transaksi atas narkoba jenis sabu tersebut melalui Handphone dan Para Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melihat percakapan antara Terdakwa dengan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen yaitu Terdakwa telah menitipkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Erna wati (istri Terdakwa) dan yang mengatakan bahwa "Barang Sudah Ku Ambil";
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen, ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen mengetahui Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu tersebut karena satu kampung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Wak Nanok (DPO) warga Medan yang dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa terhadap Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Bambang Harianto Als Bambang Bin Tambak Suandi ada menitipkan barang berupa bungkus tissue bekas yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Erna wati untuk

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen di rumah Saksi Erna wati yang berada di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen mengambil barang yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Saksi Erna Wati tidak memberikan langsung dengan tangan sendiri barang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen tersebut, Saksi Erna Wati hanya menunjuk dimana letak barang yang dititipkan tersebut dan menyuruh Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen untuk mengambilnya yang sebelumnya sudah diletakkan oleh Saksi Erna Wati di bawah kursi yang ditutupi dengan daun di depan rumah Saksi Erna Wati;
- Bahwa Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen lebih dahulu menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Erna Wati, baru kemudian Terdakwa mengambil mengambil barang titipan berupa lipatan tissue bekas tersebut;
- Bahwa Saksi Erna Wati mengetahui uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen berikan kepada Saksi merupakan uang dari gaji Terdakwa atau uang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Syafrian Als Emen Bin Alm.Senen membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Syafrian menghubungi Terdakwa melalui Via Telepon dan mengatakan “Kak Ada?”, lalu Terdakwa menjawab “Ada Tapi Gak Banyak” kemudian Saksi Syafrian kembali menjawab “Yaudah Sisihkan Sama Ku Sikit Kak, Habis Tidur Nanti Ku Ambil” kemudian pada hari yang sama pukul 14,15 Saksi Syafrian kembali menghubungi Terdakwa melalui Via WhatsApp menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan “Kak, Dimana? Masih Ada, Ini Aku Mau Jemput”, lalu Terdakwa menjawab “Masih Ada Jon, Tapi Kakak Udah Berangkat Di Jalan, Kakak Titipkan Sama Mbak” dan Saksi menjawab “Iya kak” setelah komunikasi dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa pergi keluar kota untuk membawa mobil dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada istri Terdakwa dan dibungkus dengan tissue bekas;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi Syafrian Als Emen Bin Alm.Senen berikan kepada istri Terdakwa Saksi Erna Wati merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu yang Saksi beli kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa jumlah paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan langsung 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen karena pada saat itu Terdakwa harus berangkat ke Kota Medan untuk membawa muatan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Nanok (DPO) tersebut secara langsung yaitu di Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dan Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara Nanok (DPO) tersebut yaitu setiap Terdakwa berangkat ke Medan;
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan narkoba jenis sabu kepada Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen baru pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atas penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah supir dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga memberikan pilihan baik

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Brigadir Andi Yanto, Saksi Briptu Buyung Syahputra bersama tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, meskipun pada persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metafetamina akan tetapi Majelis Hakim dari fakta persidangan lebih meyakini perbuatan Terdakwa berkaitan dengan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;
3. Unsur **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam



perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Bambang Harianto Alias Bambang Bin Tambak Suandi** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Bambang Harianto Alias Bambang Bin Tambak Suandi, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bambang Harianto Alias Bambang Bin Tambak Suandi dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya serta Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Bambang Harianto Alias Bambang Bin Tambak Suandi telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Setiap Orang**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi karena telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti berupa keterangan dari Saksi dan Terdakwa sendiri;

## **Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum “ (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam pemanfaatan Narkotika jenis Sabu adalah tanpa hak, karena tidak disertai izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memanfaatkan Narkotika Golongan I

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat izin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui profesi terdakwa adalah sebagai wiraswasta atau supir dan tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta dari keterangan Saksi-Saksi Terdakwa tidak dapat menunjukan Izin dari Pejabat yang berwenang maka dengan demikian penguasaan terdakwa atas narkotika dalam perkara *a quo* adalah secara tanpa hak dan melawan hukum artinya penguasaan terdakwa atas narkotika adalah bertentangan dengan undang undang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut berdasarkan 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

**A.d.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan tersebut;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika halaman 245-259 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima yaitu:

1. “Menawarkan untuk dijual” adalah mengunjukkan sesuatu/memasang harga kepada orang lain untuk dijual;
2. “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
3. “Membeli” adalah memperoleh sesuatu dari orang lain melalui penukaran/pembayaran dengan uang;



4. “Menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya)
5. “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi penghubung dalam jual beli;
6. “Menyerahkan” adalah sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya memberikan/menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, terhadap pengertian di atas dapat diartikan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan:

- **“Menawarkan untuk dijual”** berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- **“Menjual”** mempunyai makna makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- **“Menerima”** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan





jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-didaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;

- **“Menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- **“Menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”** ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari “Narkoba Golongan I” menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan yang dimaksud dengan “narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa **Bambang Harianto Alias Bambang Bin Tambak Suandi** telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Brigadir Andi Yanto, Saksi Briptu Buyung Syahputra bersama tim Satres Narkoba Polres Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu saat Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa akan tetapi disita dari Terdakwa Handphone miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 863951040959249 dan Model CPH 1923 karena Terdakwa dan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen melakukan transaksi atas narkotika jenis sabu tersebut melalui Handphone dan Para Saksi dari Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil melihat percakapan antara Terdakwa dengan Saudara Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen yaitu Terdakwa telah menitipkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Erna wati (istri Terdakwa) dan yang mengatakan bahwa "Barang Sudah Ku Ambil;

Menimbang, bahwa Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen (berkas perkara terpisah) sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Saksi Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen (berkas perkara terpisah) tersebutlah baru ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparans yang dibalut dengan tissue bekas dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan terhadap Saksi Syafrian Als Emen Bin

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Senen (berkas perkara terpisah) tersebut adalah yang dibeli dari Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Bambang Harianto Als Bambang Bin Tambak Suandi ada menitipkan barang berupa bungkus tissue bekas yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Erna wati untuk diberikan kepada Saudara Syafriyan Als Emen Bin Alm Senen di rumah Saksi Erna wati yang berada di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa harga narkoba jenis sabu yang dibayarkan oleh Saksi Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen (berkas perkara terpisah) (berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari dari Saudara Nanok (DPO) dengan cara membelinya secara langsung yaitu di Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen (berkas perkara terpisah) dengan cara dititipkan melalui istri Terdakwa yaitu Saksi Erna Wati untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Hal ini berarti sudah ada kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli, yang mana kewajiban Terdakwa sebagai penjual menyerahkan barang yaitu narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,12 (nol koma satu dua) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparans yang dibalut dengan tissue bekas melalui istri Terdakwa Erna Wati sedangkan kewajiban pembeli Saksi Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen adalah menyerahkan uang pembayaran yang dititipkan juga kepada istri Terdakwa Saksi Erna wati. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 14/60910/BB/2023 tanggal 2 Februari 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Rimo terhadap barang bukti Saudara A.n Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dengan hasil: 1 (satu) Paket narkoba jenis Sabu-sabu yang

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus menggunakan plastik transparan yang dibalut dengan tisu bekas dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 914/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, s.Si., M.Farm., Apt dan Riski Amalia, S.Ik., dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa A.n Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis Sabu-sabu dibungkus menggunakan plastik transparan yang dibalut dengan tisu bekas dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti barang bukti yang telah disita dari Saksi Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen merupakan Narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Syafrian Als Emen Bin Alm. Senen dan dihadirkan ke persidangan tergolong dalam Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan alat bukti Saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat kepada unsur "Menjual Narkoba golongan I" karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjual Narkoba golongan I dan tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka menurut Majelis Hakim unsur "**Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 863951040959249 dan Model CPH 1923 merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, **Maka terhadap bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :



- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Harianto Alias Bambang Bin Tambak Suandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bambang Harianto Alias Bambang Bin Tambak Suandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN SkI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 863951040959249 dan Model CPH 1923;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Wan Gilang Ferdian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, SH.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)